



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 6

TAHUN : 1995

SERI : B

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 1995**

TENTANG

**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dasar hukum pelaksanaan pendaftaran penduduk dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 hingga saat ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1991 ;
- b. bahwa guna memberikan landasan hukum bagi aparatur pelaksana pendaftaran penduduk, sesuai dengan tingkat perkembangan situasi dan kondisi sekarang, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a. Konsideran Menimbang ini dan menetapkan kembali ketentuan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II ;

8. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Eerusia 60 (enam puluh) Tahun ke atas ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- f. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- g. Penduduk, adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang asing yang bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada;
- h. Penduduk Orang Asing, adalah orang asing yang telah menetap dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- i. Penduduk Sementara, adalah orang asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
- j. Kartu Keluarga (KK), adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga ;
- k. Kartu Tanda Penduduk (KTP), adalah Sebuah Kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) setiap penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Daerah Tingkat II ;
- 1. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk (SKPP), adalah sebuah Surat bukti diri bagi orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam Wilayah Daerah Tingkat II.

B A B II

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Kepala Keluarga, Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin dan penduduk orang asing yang bertempat tinggal dalam Wilayah Daerah Tingkat II, wajib memiliki suatu tanda bukti diri berupa ;
 - a. Kartu Keluarga, bagi seorang Kepala Keluarga ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk, bagi setiap Penduduk.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, bagi setiap penduduk orang asing.
- (2) Untuk memiliki tanda bukti diri dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat.
- (3) Bentuk dan Warna KK, KTP dan SKPP dimaksud pada huruf a, b dan c ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku

Pasal 3

- (1) Dalam KK dicantumkan data Kepala Keluarga dan anggota keluarga yang bersangkutan ;
- (2) Anggota Keluarga yang tercantum dalam KK, adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) KK diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Ketua RT, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat ;
- (2) KK dibuat rangkap 4 (empat), sebagai data administrasi bagi Camat, Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga ;
- (3) KK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di keluarkan dan sekali dalam 2 (dua) tahun KK diadakan penelitian kembali.

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi perubahan KK, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud, Kepala Keluarga wajib melaporkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat ;
- (2) Kewajiban melapor dimaksud pada ayat (1) pasal ini, beralih kepada anggota keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan atau tidak ada ditempat.

Pasal 6

Dalam K T P, dicantumkan :

- a. Nomor K T P ;
- b. Nama lengkap ;
- c. Jenis Kelamin ;
- d. Tempat/Tanggal lahir ;
- e. Kawin atau tidak kawin ;
- f. P e k e r j a a n ;
- g. Alamat RT, RW, Desa / Kelurahan ;
- h. K e c a m a t a n ;
- i. Golongan Darah ;
- j. A g a m a ;
- k. Masa berlaku ;
- l. Kode Pos.

Pasal 7

- (1) KTP diberikan setelah ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah berdasarkan KK ;
- (2) KTP berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan, kecuali Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas ;
- (3) KTP yang telah berakhir masa berlakunya, wajib dilaporkan untuk diganti dengan KTP yang baru.

Pasal 8

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diberikan KTP seumur hidup ;
- (2) Ketentuan jangka waktu KTP dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap ;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak berlaku apabila terjadi mutasi, dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengganti KTP baru sesuai dengan tempat tinggal/domisili baru ;
- (4) KTP seumur hidup dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diberlakukan bagi WNI yang terlibat langsung ataupun tidak langsung Organisasi Terlarang (OT).

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah Tingkat II wajib memiliki SKPP ;
- (2) Untuk mendapatkan SKPP dimaksud ayat (1) pasal ini harus mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal/domisili, wajib melapor kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan tempat tinggal/domisilinya dan mengurus keterangan pindah kepada pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum kepindahannya ;
- (2) Setibanya ditempat tinggal/domisili baru, yang bersangkutan harus melapor kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak kedatangannya ;
- (3) Keterangan pindah dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Camat, atas nama :
 - a. Diri sendiri dalam hal kepindahan dimaksud kelain Kecamatan ;
 - b. Kepala Daerah, dalam hal kepindahan dimaksud ke luar Daerah Tingkat II ;
 - c. Gubernur Kepala Daerah, dalam hal kepindahan dimaksud ke luar Propinsi Daerah Tingkat I ;
- (4) Dalam hal kepindahan ke luar Negeri, keterangan pindah disampaikan kepada Pejabat Imigrasi beserta surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) KK, KTP dan SKPP yang rusak atau hilang, harus segera diganti dengan KK, KTP dan SKPP baru ;

- (2) Untuk memperoleh KK, KTP dan SKPP baru dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mengurus kepada pejabat yang berwenang dengan dilampiri surat keterangan mengenai kehilangan atau rusaknya KK, KTP dan SKPP dari Kepolisian setempat.

B A B III
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh KK, KTP dan SKPP, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. KK, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. KTP :
 - 1). sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk WNI ;
 - 2). sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk WNA ;
 - c. SKPP, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - d. Untuk penggantian KK, KTP dan SKPP yang rusak atau hilang, dikenakan retribusi sebesar sebagaimana ketentuan dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini ;
- (2) Besarnya retribusi KTP dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini tidak termasuk biaya Photo ;

B A B IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 9 ayat (1), pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

E A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dengan segala peraturan perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di : P a c i t a n
Tanggal : 15 - 2 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K E T U A,

Cap. ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N,

Cap. ttd

S O E D J I T O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Agustus 1995 Nomor 425/P tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Plh. Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd

PUTU SETIAWAN, SH

P e m b i n a
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tanggal 14 Agustus 1995 Nomor 6 Seri B tahun 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. NOEROSO MOH. AMIEN

Pembina Tingkat I
NIP. 010 045 335

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 7 TAHUN 1995
TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
SURAT KETEPANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk telah mengalami 4 kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1991.

Sebagai akibat dari beberapa kali perubahan dimaksud sudah barang tentu secara yuridis formal sistematikanya tidak urut lagi. Disamping itu berdasarkan pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; menegaskan bahwa Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak - banyaknya 3 (tiga) kali dan untuk selanjutnya apabila akan diadakan perubahan harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah baru dengan mencabut Peraturan Daerah yang lama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : yang dimaksud Kepala Keluarga adalah :
- a. Orang Laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan seorang perempuan sebagai istrinya dan atau bersama dengan anak-anaknya.
 - b. Orang perempuan tanpa memandang kedudukannya yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya.
 - c. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri.
 - d. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa / wakil dari orang yang terganggu ingatannya.
 - e. Kuasa dari orang yang ke hilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Ketentuan 2 (dua) tahun diadakan penelitian kembali dimaksud agar mutasi penduduk dapat teradministrasi secara tertib dan jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksudkan perubahan KK adalah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : WNI yang terlibat langsung ataupun tidak langsung Organisasi Terlarang (OT) sesuai Inruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1931, adalah mereka yang dikenai wajib lapor dan bekas Nara Pidana / tahanan G. 30 S/PKI
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf a dan b : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf c : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal ini adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur .
- ayat (4) : Keterangan pindah dimaksud disampaikan kepada pejabat Imigrasi, setelah mendapat pelimpahan wewenang dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Berdasarkan Surat Menteri Daalam Negri tanggal 13 Juni 1990 Nomor 474.4/1654/5j perihal Pelaksanaan Regristrasi penduduk, bahwa biaya dimaksud tidak termasuk biaya pembuatan pas photo.
- Pasal 13 s/d 17 : Cukup jelas.
-